SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

PERWA NO.86 , BD. 2025 / NO.87, PEMKOT PTK: 9 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 86 TAHUN 2025 TENTANG SINERGI PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR.

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak daerah serta mendukung pelaksanaan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Pontianak perlu membangun sinergi pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Sinergi tersebut diperlukan untuk mewujudkan pemungutan pajak yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak. Peraturan Wali Kota ini mengatur tata cara pemungutan, penetapan, pembayaran, penyetoran, pengembalian kelebihan pembayaran, serta bentuk-bentuk sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah dalam pendanaan, pertukaran data, pengawasan, penagihan, sosialisasi, dan peningkatan pelayanan perpajakan. Selain itu, peraturan ini juga mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan kepatuhan pajak guna mendukung optimalisasi penerimaan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Peraturan Wali Kota ini ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan sinergi pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 41 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2023.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 November Tahun 2025.

- Penjelasan: - 9 hlm.